



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No. ☎ ( 0421 ) 923859 Fax. : ( 0421 ) 924804  
Pinrang 91212

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG  
NOMOR : 05/Kptsn/Ses.PG/025 – 433371./III/2013**

## TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK/KEKAYAAN  
NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

### SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a terhadap peralatan dan mesin operasional milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang kondisinya rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi perlu dihapuskan dari daftar inventaris pada aplikasi simak bmn;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf b, perlu diangkat Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu ditetapkan dengan keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PM.K.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008.

**Memperhatikan** : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA – 076.01.2.659288/2013, Tanggal 5 Desember 2012.

### M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEDUA** : Mengangkat Pejabat/Personel yang namanya tercantum pada lajur 2 lampiran 1 keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari – hari masing – masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada Lajur 4 lampiran keputusan ini;
- KETIGA** : Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertugas :
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal – hal yang menyangkut penghapusan barang milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;

- b. Menyusun dan menandatangani berita acara penetapan nilai/harga limit barang milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan penghapusan barang milik Negara kepada seretaris KPU;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan penghapusan barang milik Negara milik KPU melalui sekretaris KPU selaku Penguasa Barang Inventaris untuk mendapat persetujuan kepala kantor wilayah VII Jakarta Direktorat Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- e. Melakukan koordinasi dengan kantor pelayanan kekayaan Negara lelang parepare mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menyusun dan menandatangani berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan tersebut;
- g. Mengelola segala dokumen penghapusan barang milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan ini kepada sekretaris komisi pemilihan umum, dengan tembusan kepada Direktorat Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dengan dilampiri :
  - 1) Salinan / foto copy keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Pinrang tentang penghapusan barang milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang telah dilegalisir;
  - 2) Berita acara pelaksanaan lelang/risalah yang dibuat oleh pejabat lelang pada kantor pelayanan kekayaan Negara lelang parepare;
  - 3) Tanda bukti surat setoran penerimaan pajak (SSPP) dan surat setoran Pajak (SSP) hasil penjualan Barang Milik Negara tersebut yang diperoleh dari pejabat lelang pada kantor pelayanan kekayaan Negara lelang parepare;

**KEEMPAT**

- : Kepada Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang diberikan honorarium sesuai dengan peraturan

**KELIMA**

- : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dan kedua dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Tahun 2013;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai selesainya Proses kegiatan penghapusan dan pelelangan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Pinrang  
Pada Tanggal : 15 Maret 2013

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum



Tembusan : disampaikan kepada Yth ;

1. Sekjen KPU RI,
2. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Selatan,
3. Kepala KPKNL Parepare,
4. Ketua KPU Kabupaten Pinrang,
5. Masing-masing yang bersangkutan,
6. **Pertinnga**;

di Jakarta;  
di Makassar;  
di Parepare  
di Pinrang ;  
di Tempat;

Lampiran	:	Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Kabupaten Pinrang Nomor : 05/Kptsn/Ses.PG/025-433371/III/2013 Tanggal : 15 Maret 2013
----------	---	---

Tentang : Pengangkatan Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik/Kekayaan Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

NO	NAMA / NIP	JABATAN		KET.
		DINAS	PANITIA	
1	NENENG LUTHFIAH M, SH NIP. 197507262005022005	Kasubag Hukum	Penanggung Jawab	
2	DJUHAMRI ALI, SH NIP. 197105221992031007	Kasubag Program dan Data	Ketua	
3	ARDI, SH NIP. 197803252009121001	Staf Subbag Hukum	Sekretaris	
4	SUARDI NIP. 198109062007111001	Staf Subbag Teknis dan Hupmas	Anggota	
5	SYUKUR, SH NIP. 197712312005021004	Staf Subbag Hukum	Anggota	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PINRANG  
Kepala Sub Bagian Hukum

